

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN

IDENTITAS (*IDENTITY THEFT*) DALAM KASUS

PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE



MASLIAN

NIM. 2210211220030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2026

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN

IDENTITAS (*IDENTITY THEFT*) DALAM KASUS

PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (strata 1)

Diajukan oleh

MASLIAN

2210211220030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN
IDENTITAS (*IDENTITY THEFT*) DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MASLIAN

NIM. 2210211220030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN
IDENTITAS (*IDENTITY THEFT*) DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE**

Diajukan oleh

MASLIAN

NIM. 2210211220030

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Asanta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN
IDENTITAS (*IDENTITY THEFT*) DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE**

Diajukan oleh
MASLIAN
2210211220030

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 259 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 MAY 2026

Disahkan
Dekan,



Achmad Faishal, S.H., M.H.,
NIP. 1975061520031210001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada Kamis, 30 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 592/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 27 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maslian
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220030
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Agustus 2003
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN
IDENTITAS (*IDENTITY THEFT*) DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE.**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Maslian
NIM. 2210211220030

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(**Q.S. Al – Insyirah: 5 – 6**)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”

(**Zig Ziglar**)

“Pendidikan merupakan tiket menuju masa depan, hari esok hanya dimiliki oleh orang yang telah mempersiapkan diri sejak hari ini”

(**Malcolm X**)

“Tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi luar biasa”

(**Elon Musk**)

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar, orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah”

(**Susi Pudjiastuti**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho- Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kucintai dan kusayangi

Orang Tua Tercinta,

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **Rasidi dan Norsehan** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda panjang umur, sehat selalu, dan selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar – besarnya disampaikan kepada Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan, arahan, serta nasihat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Ibu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing hingga skripsi ini dapat

diselesaikan tepat waktu sesuai dengan harapan. Dedikasi, keteladanan, dan integritas

Ibu menjadi panutan yang sangat berharga.



RINGKASAN

Maslian. April. 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN IDENTITAS (*IDENTITY THEFT*) DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk dalam menghadapi perkembangan kejahatan di era digital. Salah satu masalah yang marak terjadi adalah pencurian identitas (*identity theft*) dalam kasus penyalahgunaan akun pinjaman online. Kemajuan teknologi dan berkembangnya layanan keuangan digital (*fintech*) memudahkan masyarakat dalam mengakses pinjaman tanpa jaminan. Namun, dibalik kemudahan tersebut membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan data pribadi orang lain. Banyak kasus menunjukkan bahwa data diri seperti KTP, nomor telepon, dan foto diri digunakan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman online, sehingga korban mengalami kerugian baik dari segi materiil maupun immateriil. Meskipun sudah terdapat berbagai regulasi seperti Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal. Permasalahan semakin kompleks karena pembuktian banyak bergantung pada alat bukti elektronik yang rentan dimanipulasi dan sulit diverifikasi. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam kasus pencurian identitas (*identity theft*) serta problematika pembuktian dalam kasus pencurian identitas (*identity theft*) guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara pidana pada kasus pencurian identitas (*identity theft*) dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban menurut hukum acara pidana di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui problematika pembuktian pencurian identitas (*identity theft*) khususnya mengenai penggunaan alat bukti elektronik/ atau alat bukti digital dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian keaburan hukum atau keaburan norma (*vague norm*) yaitu aturan dari peraturan perundang – undangan sudah ada namun belum jelas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme penyelesaian perkara pidana terhadap pencurian identitas (*identity theft*) masih belum bisa dikatakan efektif atau optimal secara normatif dalam memberikan perlindungan terhadap korban terutama dalam KUHAP disebabkan sampai saat ini KUHAP juga masih berfokus pada penghukuman dibanding jaminan pemulihan hak korban meskipun telah dibukanya *restorative justice* hal demikian juga sangat bergantung kepada peran dari aparat penegak hukum bagaimana pemulihan tersebut dapat dicapai dalam mekanisme tersebut.
2. Problematika dalam pembuktian terhadap pencurian identitas (*identity theft*) terletak pada kapasitas dari aparat penegak hukumnya sendiri, disebabkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik ini merupakan perkembangan baru dalam dunia hukum maka hambatan timbul dari sumber daya manusianya yang masih terbatas dalam memahami sistem elektronik tersebut apalagi berkaitan dengan menganalisis alat bukti digital hal tersebut juga berkaitan dengan besarnya kemungkinan manipulasi data, sehingga hal demikian bergantung kepada ahli di bidang tersebut untuk menilai keaslian alat bukti digital tersebut, hal demikian tentu berbeda dengan penilaian terhadap alat bukti konvensional yang lebih umum bagi aparat penegak hukum, yang mana alat bukti konvensional lebih mengarah kepada bukti fisik secara langsung yang minim manipulasi, alat bukti digital lebih mengarah kepada jejak digital yang mana bukti diperoleh tidak terlihat secara langsung sehingga rentan terhadap manipulasi.

ABSTRAK

Maslian. April. 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN IDENTITAS (*IDENTITY THEFT*) DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara pidana pada kasus pencurian identitas (*identity theft*) dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban menurut hukum acara pidana di Indonesia dan untuk mengetahui problematika pembuktian pencurian identitas (*identity theft*) khususnya mengenai penggunaan alat bukti elektronik/ atau alat bukti digital dalam hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian: menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana terhadap pencurian identitas (*identity theft*) masih belum bisa dikatakan efektif atau optimal secara normatif dalam memberikan perlindungan terhadap korban terutama dalam KUHAP disebabkan sampai saat ini KUHAP juga masih berfokus pada penghukuman dibanding jaminan pemulihan hak korban meskipun telah dibukanya *restorative justice* hal demikian juga sangat bergantung kepada peran dari aparat penegak hukum bagaimana pemulihan tersebut dapat dicapai dalam mekanisme tersebut serta problematika dalam pembuktian terhadap pencurian identitas (*identity theft*) terletak pada kapasitas dari aparat penegak hukumnya sendiri, disebabkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik ini merupakan perkembangan baru dalam dunia hukum maka hambatan timbul dari sumber daya manusianya yang masih terbatas dalam memahami sistem elektronik tersebut apalagi berkaitan dengan menganalisis alat bukti digital hal tersebut juga berkaitan dengan besarnya kemungkinan manipulasi data, sehingga hal demikian bergantung kepada ahli di bidang tersebut untuk menilai keaslian alat bukti digital tersebut, hal demikian tentu berbeda dengan penilaian terhadap alat bukti konvensional yang lebih umum bagi aparat penegak hukum, yang mana alat bukti konvensional lebih mengarah kepada bukti fisik secara langsung yang minim manipulasi, alat bukti digital lebih mengarah kepada jejak digital yang mana bukti diperoleh tidak terlihat secara langsung sehingga rentan terhadap manipulasi.

Kata Kunci (keyword): Perlindungan hukum, Pencurian identitas (*identity theft*), Pinjaman Online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN IDENTITAS (IDENTITY THEFT) DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN AKUN PINJAMAN ONLINE** dengan sebaik – baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini;
4. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, waktunya, ilmu yang bermanfaat, serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik – baiknya;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu – ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat. Mereka berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain;

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Kepada keluarga penulis yang selalu mendukung penulis hingga berada ditahap ini;
8. Kepada rekan – rekan seperjuangan Program Studi Hukum Angkatan 22, terima kasih atas segala motivasi dan toleransinya semoga pertemanan kita akan tetap abadi;
9. Kepada manusia – manusia terbaik penulis Itriya Muhibbah, Amalia Kartika, Lathifatul Ulfah, Klarisa Anugrahni, Qalbiyanti yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, dan tawa di setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dorongan yang tak ternilai;
10. Kepada teman kandung terbaik penulis Itriya Muhibbah, perjumpaan kita dibangku kuliah adalah anugerah penulis yang tak pernah terduga. Kamu bukan hanya sekedar seorang teman, melainkan seperti saudara yang selalu ada di setiap fase perjalanan hidup penulis. Kamu selalu menjadi pendengar setia dan penompang utama yang mampu menerima setiap sisi baik dan buruk diri penulis tanpa pernah menghakimi. Setiap tawa, setiap diskusi, dan setiap dukungan tulus yang kamu berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap perjalanan hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupmu;
11. Kepada sahabat terbaik penulis sekaligus teman kandung yaitu Hamdanah, Muna, Sifa terima kasih sudah selalu ada, bukan hanya di saat tawa, tetapi juga di saat penulis hampir menyerah. Dari masa SMP hingga kini kita berjuang di

jalan masing – masing. Persahabatan kita sudah begitu lama, sejak SMP hingga sekarang, tetapi rasanya tidak pernah berubah, tetap menjadi rumah yang sama, hangat dan menenangkan serta bagian penting dari setiap proses penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupmu;

12. Kepada teman terbaik penulis yaitu Salsa, Ifeh, Annisa Dwi, Ira, Mawarni, Bella terima kasih sudah menjadi penghibur di kala penulis sedang bersedih, selalu mendukung penulis dan menyemangati serta menemani proses penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupmu;

13. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebahagiaan yang turut dihadirkan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

14. Terakhir, berterima kasih kepada satu sosok perempuan yang selama ini diam – diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan yang sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian yang besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diri penulis, Maslian. Anak tunggal dan satu – satunya harapan orang tuanya. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang diambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang penulis dapatkan. Tetaplah jadi diri sendiri, sayang dengan diri sendiri, jangan lelah untuk tetap berusaha, mengeluh boleh berputus asa jangan. Berbahagialah dimanapun penulis berada. Rayakan apapun dalam diri penulis dan jadikan dimanapun penulis sebagai sosok yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Penulis berdoa semoga langkah kecil selalu diperkuat, dikelilingi orang – orang baik, hebat, sukses, dan mimpi satu persatu akan tercapai. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan masukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan


rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidak – tidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 20 April 2026

Maslian

NIM. 2210211220030



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | i |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | vi |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| RINGKASAN..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. Konsep Korban..... | 19 |
| 1. Definisi Korban..... | 19 |
| 2. Jenis – Jenis Korban..... | 22 |
| 3. Hak – Hak Korban..... | 28 |
| B. Konsep Pencurian Identitas (<i>Identity Theft</i>)..... | 32 |
| 1. Definisi Pencurian Identitas (<i>Identity Theft</i>)..... | 32 |
| 2. Jenis – Jenis Pencurian Identitas (<i>Identity Theft</i>)..... | 33 |
| 3. Cara Pencurian Identitas (<i>Identity Theft</i>)..... | 36 |
| 4. Dampak Pencurian Identitas (<i>Identity Theft</i>)..... | 38 |
| C. Konsep Perlindungan Hukum..... | 39 |
| 1. Definisi Perlindungan Hukum..... | 39 |
| 2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum..... | 44 |
| 3. Mekanisme Perlindungan Hukum..... | 45 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN48


- A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana dalam Kasus Pencurian Identitas (*Identity Theft*) bagi Korban Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.....48
- B. Problematika Pembuktian Pencurian Identitas (*Identity Theft*) Khususnya Mengenai Penggunaan Alat Bukti Elektronik/ atau Alat Bukti Digital dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.....72

BAB IV PENUTUP87

- A. Kesimpulan87
- B. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

POJK (Peraturan Jasa Keuangan) No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan